



Pemerintah
Kabupaten Bangka



DINPMP2 KUKM
BANGKA



PEDOMAN TEKNIS



Sistem KEmudahan Promosi, Informasi, & Konsultasi

DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu, koperasi, serta usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kebutuhan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Namun demikian, implementasi teknologi informasi di lingkungan DINPMP2KUKM masih lebih dominan pada bidang pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik. Sementara itu, pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), layanan digital belum berkembang secara optimal. Pelaku UMKM masih harus datang langsung ke kantor untuk memperoleh konsultasi, informasi program, maupun pendampingan usaha. Selain itu, penyebaran informasi kepada pelaku UMKM masih dilakukan secara manual sehingga tidak seluruh pelaku usaha memperoleh informasi yang sama secara cepat dan merata.

Di sisi lain, belum tersedia media khusus yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produknya secara luas kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha dan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Bangka.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka mengembangkan inovasi SI-KEPIK (Sistem Kemudahan Promosi, Informasi, dan Konsultasi). Inovasi ini merupakan platform digital yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan promosi produk UMKM secara terintegrasi dalam satu sistem yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Nama KEPIK dipilih sebagai simbol inovasi karena memiliki makna positif sebagai pembawa keberuntungan, ramah, dan pelindung. Secara filosofis, kepik menggambarkan harapan agar UMKM dapat berkembang dan tumbuh dengan baik melalui dukungan layanan pemerintah. Warna merah pada logo melambangkan semangat dan keberanian pelaku usaha, titik-titik pada sayap melambangkan layanan konsultasi, sedangkan sayap yang terbuka menggambarkan promosi dan penyebaran informasi yang luas kepada masyarakat.

Melalui SI-KEPIK diharapkan tercipta layanan yang lebih modern, efektif, dan efisien dalam mendukung pengembangan UMKM serta memperkuat daya saing pelaku usaha di era digital.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, koperasi, dan UMKM.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Inovasi SI-KEPIK di lingkungan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka.

Tujuan pelaksanaan inovasi SI-KEPIK adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2. Memperluas akses informasi bagi masyarakat dan UMKM terkait kebijakan, program, serta peluang usaha.
3. Menyediakan layanan konsultasi online untuk membantu UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis dan meningkatkan kapasitas usaha.
4. Mendukung promosi produk UMKM secara digital, sehingga produk lokal Bangka dapat dikenal lebih luas di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
5. Mendorong daya saing UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global.
6. Mengurangi hambatan birokrasi dengan menghadirkan layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi SI-KEPIK meliputi:

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangka.
2. Koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Bangka.
3. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait UMKM dan koperasi.
4. Calon pelaku usaha dan wirausahawan baru.
5. DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka sebagai penyelenggara layanan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan inovasi SI-KEPIK meliputi:

1. Penyediaan informasi terkait program, kebijakan, dan kegiatan koperasi serta UMKM.
2. Layanan konsultasi usaha secara daring.
3. Penyebarluasan informasi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha.
4. Promosi produk UMKM melalui platform digital.
5. Penyediaan informasi peluang usaha dan pemasaran.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan digital koperasi dan UMKM.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI

A. Gambaran Umum Inovasi

SI-KEPIK merupakan sistem layanan digital yang mengintegrasikan layanan informasi, konsultasi, dan promosi produk UMKM dalam satu platform berbasis teknologi informasi.

Melalui sistem ini, pelaku UMKM dapat memperoleh informasi terkini, berkonsultasi dengan petugas atau pendamping usaha, serta mempromosikan produk yang dimiliki kepada masyarakat secara lebih luas tanpa harus datang langsung ke kantor DINPMP2KUKM.

B. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan inovasi meliputi:

1. Penyusunan konsep dan desain sistem SI-KEPIK.
2. Pengembangan platform digital dan basis data UMKM.
3. Penyiapan administrator dan petugas layanan konsultasi.
4. Pengumpulan data UMKM dan koperasi.
5. Penyusunan standar operasional prosedur layanan.
6. Sosialisasi penggunaan SI-KEPIK kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

C. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	1 September 2025
2	Pembentukan Tim	8 September 2025

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
3	Pemilihan Ide	10 September 2025
4	Penjaringan Ide	15 September 2025
5	Uji Coba	27 September 2025
6	Penerapan Inovasi	1 Oktober 2025

D. Pedoman Teknis

1. Buka Akun Media Sosial

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka akun media sosial pribadi atau bisnis. Hal ini bertujuan agar masyarakat maupun pelaku UMKM memiliki identitas digital yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan layanan SI-KEPIK. Akun media sosial menjadi pintu masuk utama dalam mengakses berbagai informasi, layanan, dan promosi produk secara daring.

2. Follow Akun Media Sosial SI-KEPIK

Setelah memiliki akun, pengguna diwajibkan untuk mengikuti (follow) akun resmi SI-KEPIK. Dengan mengikuti akun tersebut, masyarakat dan UMKM akan selalu **mendapatkan layanan informasi** terbaru mengenai program, kebijakan, serta peluang usaha yang disediakan oleh DINPMP2KUKM Bangka. Langkah ini juga memastikan bahwa pengguna terhubung langsung dengan kanal resmi pemerintah daerah sekaligus sebagai layanan informasi yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat dan UMKM.

3. Hubungi Admin Melalui Chat dan Sampaikan Keperluan Layanan

Langkah berikutnya adalah menghubungi admin SI-KEPIK melalui fitur chat yang tersedia. Pada tahap ini, masyarakat atau pelaku UMKM dapat menyampaikan keperluan layanan secara jelas, baik berupa permintaan informasi, konsultasi usaha, maupun promosi produk. Komunikasi melalui chat memudahkan proses interaksi tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga lebih praktis dan efisien.

4. Keperluan di Proses

Setelah keperluan disampaikan, admin akan segera memproses permintaan sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan. Dengan adanya mekanisme ini, pelayanan publik menjadi lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

a. Proses Layanan Konsultasi UMKM

1. Pengajuan Permintaan Konsultasi

Pelaku UMKM menghubungi admin melalui media sosial atau platform digital yang tersedia, dengan menyampaikan kebutuhan konsultasi secara jelas (misalnya terkait pengembangan usaha, pemasaran, permodalan, ataupun sertifikasi halal dan hak merek).

2. Verifikasi Permintaan

Admin melakukan verifikasi awal terhadap permintaan yang masuk, memastikan identitas UMKM serta jenis layanan konsultasi yang dibutuhkan.

3. Penjadwalan Konsultasi

Admin mengatur jadwal konsultasi sesuai dengan ketersediaan JFT atau tenaga pendamping UMKM. Konsultasi dapat dilakukan melalui chat.

4. Pelaksanaan Konsultasi

Konsultan atau pendamping UMKM memberikan arahan, solusi, dan rekomendasi sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Proses ini dilakukan secara interaktif.

b. Proses Layanan Promosi Produk

1. Pengajuan Permintaan Promosi

Pelaku UMKM menghubungi admin melalui media sosial atau platform digital dengan menyampaikan detail produk yang ingin dipromosikan (nama produk, deskripsi, foto produk, alamat, kontak pemesanan, harga, dan keterangan lain yang diperlukan).

2. Verifikasi Data Produk

Admin melakukan pengecekan terhadap data produk yang diajukan, memastikan kelengkapan informasi serta kesesuaian dengan standar promosi yang berlaku.

3. Desain Flyer Produk

Admin membuat desain flyer yang akan di publikasi sesuai dengan promosi visual yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen.

4. Publikasi Produk

Produk UMKM yang telah diverifikasi dipublikasikan melalui kanal SI-KEPIK, baik di media sosial maupun katalog digital. Publikasi dilakukan dengan format yang menarik dan sesuai dengan strategi pemasaran digital.

5. Distribusi Informasi

Informasi produk disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi digital, sehingga produk UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas pelaksanaan inovasi SI-KEPIK.

Aspek yang dievaluasi meliputi:

1. Jumlah pengguna layanan SI-KEPIK.
2. Jumlah konsultasi yang dilayani.

3. Jumlah UMKM yang memanfaatkan fitur promosi.
4. Kecepatan dan kualitas pelayanan konsultasi.
5. Tingkat kepuasan pengguna layanan.
6. Dampak pemanfaatan sistem terhadap pengembangan UMKM.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan layanan secara berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi SI-KEPIK (Sistem Kemudahan Promosi, Informasi, dan Konsultasi) disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan digital bidang koperasi dan UMKM di Kabupaten Bangka.

Melalui inovasi ini diharapkan terwujud pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, memperluas akses promosi produk lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.